

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Sebesar 85% atau Rp. 1498 triliun anggaran pendapatan negara berasal dari pajak. Sekitar 14,3% atau sekitar Rp. 250 triliun berasal dari penerimaan bukan pajak (PNBP), dan 0,1% atau sekitar Rp. 1,4 triliun berasal dari hibah (databoks.katadata.co.id). Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Ketentuan pungutan pajak di Indonesia sendiri diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen III, “pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang. Pada dasarnya peraturan perpajakan ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Optimalisasi pajak dari tahun ke tahun semakin gencar dilakukan oleh pemerintah. Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari pajak. Namun upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak ini tentu tidak mudah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya memaksimalkan penerimaan untuk

meningkatkan program pembangun negara (Mulyani *et al*, 2014). Hal ini dilakukan dengan cara membuat pembaharuan atau reformasi dengan merevisi undang-undang di bidang perpajakan (Dewi San Sari, 2015), namun bagi wajib pajak, pajak adalah beban terlebih lagi mereka tidak mendapatkan imbalan langsung (Maharani dan Suardana, 2014). Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung sehingga perusahaan enggan untuk membayar pajak sedangkan membayar pajak adalah salah satu bentuk dukungan, pengabdian, dan kerjasama masyarakat kepada pemerintah dalam membangun serta menjalankan pemerintahannya.

Perusahaan membayar pajak berasal dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa pajak merupakan faktor yang memotivasi pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Untuk mendorong perusahaan agar tidak merasa pajak sebagai beban untuk dihindari, pemerintah memberikan intensif penurunan tarif pajak badan bagi perusahaan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2(b), PPh Pasal 31E ayat 1, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan pajak.

Menurut Resmi (2014), dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah berupaya dengan salah satu cara yaitu melakukan reformasi sistem perpajakan yang awalnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* yaitu mensyaratkan wajib pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan melaporkan sendiri pajak terutang

(Arum, 2012). Dalam *self assessment system* ini dibutuhkan kesadaran, kejujuran dan rasa tanggung jawab yang tinggi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Meskipun telah dilakukan reformasi melalui sistem pemungutan pajak tapi perusahaan masih enggan untuk mengurangi kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan atau cara yang diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan disebut perencanaan pajak atau *Tax Planning* (Chairil, 2013:8). Terdapat salah satu cara yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak dalam perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk menekan jumlah pajak yaitu dengan melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan salah satu upaya penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang perpajakan dalam pengakuan biaya (Chairil, 2013:23).

Praktik *tax avoidance*, Wajib Pajak tidak melanggar undang-undang namun yang dilakukan oleh manajemen perusahaan hanya untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal dan memanfaatkan fasilitas keringann yang diberikan pemerintah. Hal tersebut digunakan perusahaan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu masalah *tax avoidance* dianggap rumit karena di sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum akan tetapi *tax avoidance* tidak diinginkan oleh Negara (Vidiyanna dan Belaa, 2017). Bagi perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dapat menghasilkan biaya

dan manfaat yang signifikan. Namun perusahaan yang melakukan kebijakan penghindaran pajak dianggap tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam rangka pembiayaan fasilitas publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial oleh perusahaan, karena salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dimulai dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak pemerintah (Landolf, 2006).

Ada beberapa faktor yang biasa digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yakni dengan menggunakan faktor *Leverage*, *Firm Size* dan *Corporate Social Responsibility*. *Leverage* merupakan jumlah hutang yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan (Fakhrudin, 2008). Penambahan jumlah hutang dapat mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi hutang suatu perusahaan, pada umumnya perusahaan menggunakan hutang pada pihak ketiga dalam menjalankan aktifitas operasi perusahaan. Penambahan sejumlah hutang suatu perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang menjadi pengurang beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Selain dari sektor hutang, perusahaan juga bisa menggunakan total aset untuk melakukan penghindaran pajak.

Total Aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan berupa ukuran perusahaannya sehingga semakin besar total asset perusahaan tersebut maka akan meningkatkan jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Menurut Brigham dan Houston (2010:4) ukuran perusahaan merupakan ukuran

besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat di tunjukan atau dinilai melalui total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain lain pada perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaanya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks dan aset yang dimiliki perusahaan juga semakin besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer perusahaan untuk berperilaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Selain dari ukuran perusahaan sendiri juga masih terdapat faktor yang lain yang bisa digunakan untuk melaukan penghindaran semisal dengan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibiliyt* atau yang biasa di sebut dengan CSR.

CSR merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012). Menurut World Bank Group (dalam Hidayati dan Fidinia, 2017) tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) disebut sebagai komitmen bisnis berkelanjutan yang berkontribusi bagi ekonomi dan berpengaruh pada lingkungan sekitar dan masyarakat. CSR bagi perusahaan sendiri merupakan sebuah hal yang tidak wajib dilakukan namun juga ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa CSR adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan. Namun demikian upaya sosialisasi harus terus dilakukan agar lebih banyak perusahaan menyadari dan memahami pentingnya CSR memang di akui, disatu sisi sektor industri atau korporasi skala besar telah mampu

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi di sisi lain eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah (Taufiq, 2019).

Di Indonesia undang-undang mengenai pengungkapan CSR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Wijayanti *et al*, 2016). Peraturan lain mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga di atur dalam Undang Undang 40 tahun 2007. Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam CSR dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Kecenderungan akhir akhir ini di Indonesia banyak korporasi industri telah menjalankan prinsip prinsip CSR dalam tataran praktis, yaitu sebagai pengkaitan antara pengambilan keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum serta menghargai manusia, masyarakat dan lingkungan (Taufiq, 2019). Menurut Lanis dan Richardson (2012), menjelaskan bahwa CSR merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan mengenai adanya fenomena *tax avoidance* yang dilakukan oleh sebagian orang akuntan dan adanya hasil dari penelitian terdahulu yang banyak mengalami perbedaan maka peneliti ingin menguji kembali dengan penelitian berjudul **“Pengaruh Leverage, Firm Size, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”**.

1.2. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih tuntas membahas dan fokus agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya pembatasan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh *Leverage*, *Firm Size*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 - 2018.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. Menganalisis pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance*.
3. Menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemeparan dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini di harapkan secara teoretis dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan perbandingan mengenai

adanya Pengaruh *Leverage*, *Firm Size*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui Pengaruh *Leverage*, *Firm Size*, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

b. Bagi Pembaca

Sebagai sarana pengetahuan bahwa tingkat penghindaran pajak juga bisa di pengaruhi oleh besarnya perusahaan memiliki pinjaman yang besar atau tidak di suatu bank dan ukuran perusahaan juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perusahaan melakukan penghindaran pajak serta CSR.

c. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai sarana evaluasi atau bahan pertimbangan untuk membuat peraturan – peraturan baru agar perusahaan tidak condong untuk melakukan penghindaran pajak.